



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132/PMK.07/2016

TENTANG

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD Perubahan.
4. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.
5. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar.
6. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
7. Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.
8. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana



alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah adalah jumlah total pinjaman seluruh Daerah sampai dengan tahun anggaran tertentu.

BAB II BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2017.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.



BAB III
BATAS MAKSIMAL DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 3

- (1) Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal sebagai berikut:
 - a. sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk kategori sangat tinggi;
 - b. sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk kategori tinggi;
 - c. sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk kategori sedang; dan
 - d. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk kategori rendah.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
- (3) Kategori kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori kapasitas fiskal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kapasitas fiskal untuk Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2017.



BAB IV

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.
- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

BAB V

PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian sebagai berikut:
 - a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui;
 - b. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui;
- c. Pinjaman telah disetujui, untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat; dan
 - d. Rencana Pinjaman telah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri, untuk pinjaman yang bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Pasal 7

Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dengan melampirkan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan dari kepala daerah diterima secara lengkap.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



BAB VI

PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.
- (2) Rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana defisit dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal rencana defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemerintah Daerah belum menyampaikan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melampirkan permohonan persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD dan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 dalam laporan rencana defisit APBD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.
- (2) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali Dana Perimbangan sebagaimana pada ayat (1), dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pemberian.
- (2) Berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan melakukan evaluasi sebagai bahan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan mengenai batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai:

- a. Format surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- b. Format laporan rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
- c. Format laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1320

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/PMK.07/2016
TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS
MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD

KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas
Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari
Pinjaman Daerah

Yth.
Menteri Keuangan
c.q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Di Jakarta

Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD sebesar Rp (sejumlah pinjaman) yang bersumber dari (pemberi pinjaman) dengan jangka waktu (sesuai naskah perjanjian pinjaman) akan digunakan untuk (sebutkan penggunaan dan alasannya).

Mengingat jumlah rencana Pinjaman Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan ini disampaikan permohonan persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2017 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.

- Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan
1. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2017;
 2. Copy dokumen surat pernyataan persetujuan pinjaman/pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas pinjaman yang akan dilakukan. *)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan& cap basah]

[nama kepala daerah]

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
2. Gubernur**)*)

*) tidak perlu dilampirkan jika pinjaman berasal dari masyarakat (obligasi daerah)

**) jika pinjaman diajukan oleh bupati/walikota

aj

FORMAT RINGKASAN RAPBD PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017

Tahun Anggaran :	Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah	
Bulan :		
Nama Daerah : Provinsi		
NO.	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Pajak Daerah	
4	Retribusi Daerah	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang sah	
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	
8	Pendapatan Transfer	
9	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i>	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d 12)	
14	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i>	
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	
16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)	
18	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i>	
19	Dana Insentif Daerah	
20	Dana Otsus	
21	Dana Keistimewaan DIY	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d 21)	
23	Total Pendapatan Transfer (13+17+22)	
24	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
25	Pendapatan Hibah	
26	Pendapatan Dana Darurat	
27	Pendapatan lainnya	
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d 27)	
29	TOTAL PENDAPATAN (7+23+28)	
30	BELANJA	
31	Belanja Operasi	
32	Belanja Pegawai	
33	Belanja Barang	
34	Bunga	
35	Subsidi	
36	Hibah	
37	Bantuan sosial	
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 37)	
39	Belanja Modal	
40	Belanja Tanah	
41	Belanja Peralatan dan Mesin	
42	Belanja Gedung dan Bangunan	
43	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
44	Belanja Aset Tetap lainnya	
45	Belanja Aset lainnya	
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d 45)	

47	Belanja Tidak Terduga	
48	Belanja Tidak Terduga	
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga (40 s.d 45)	
50	TOTAL BELANJA (38+46+49)	
51	TRANSFER	
52	<i>Transfer/Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota</i>	
53	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	
54	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	
55	Bagi Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	
56	Jumlah Transfer ke Kabupaten/Kota (53 s.d 55)	
57	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (50+56)	
58	SURPLUS/DEFISIT (29-57)	
59	PEMBIAYAAN	
60	Penerimaan Pembiayaan	
61	Penggunaan SiLPA	
62	Pencairan Dana Cadangan	
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s.d 72)	
74	Pengeluaran Pembiayaan	
75	Pembentukan Dana Cadangan	
76	Penyertaan Modal Pemerintah	
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
86	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s.d 85)	
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (73-86)	

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

ay
F

FORMAT RINGKASAN RAPBD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

		Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Pelampaunan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah
Tahun Anggaran :		
Bulan :		
Nama Daerah : Kabupaten/Kota		
NO.	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Pajak Daerah	
4	Retribusi Daerah	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang sah	
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	
8	Pendapatan Transfer	
9	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i>	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d 12)	
14	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i>	
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	
16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)	
18	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i>	
19	Dana Insentif Daerah	
20	Dana Otsus	
21	Dana Desa	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d 21)	
23	Total Transfer Pemerintah Pusat (13+17+22)	
24	<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
27	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (25 s.d 26)	
28	Total Pendapatan Transfer (23+27)	
29	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
30	Pendapatan Hibah	
31	Pendapatan Dana Darurat	
32	Pendapatan lainnya	
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)	
34	TOTAL PENDAPATAN (7+28+33)	
35	BELANJA	
36	Belanja Operasi	
37	Belanja Pegawai	
38	Belanja Barang	
39	Bunga	
40	Subsidi	
41	Hibah	
42	Bantuan sosial	
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s.d 42)	



44	Belanja Modal	
45	Belanja Tanah	
46	Belanja Peralatan dan Mesin	
47	Belanja Gedung dan Bangunan	
48	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
49	Belanja Aset Tetap lainnya	
50	Belanja Aset lainnya	
51	Jumlah Belanja Modal (45 s.d 50)	
52	Belanja Tidak Terduga	
53	Belanja Tidak Terduga	
54	Jumlah Belanja Tidak Terduga (53)	
55	TOTAL BELANJA (43+51+54)	
56	TRANSFER	
57	<i>Transfer/Bagi Hasil ke Desa</i>	
58	Bagi Hasil Pajak	
59	Bagi Hasil Retribusi	
60	Bagi Pendapatan Lainnya	
61	Transfer Dana Desa	
62	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (58 s.d 61)	
63	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (55+62)	
64	SURPLUS/DEFISIT (34-63)	
65	PEMBIAYAAN	
66	Penerimaan Pembiayaan	
67	Penggunaan SILPA	
68	Pencairan Dana Cadangan	
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d 78)	
80	Pengeluaran Pembiayaan	
81	Pembentukan Dana Cadangan	
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank	
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d 91)	
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (79-92)	
	Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun Bupati/Walikota/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	
	Nama	

FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT APBD

KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Laporan Rencana Defisit APBD

Yth.
Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
di Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2017 sebesar Rp..... Defisit APBD tersebut disebabkan karena [sebutkan alasan].

- Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan
1. Surat Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah; dan
 2. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

ay
f

FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PINJAMAN DAN KEWAJIBAN PINJAMAN

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA											
No.	Sumber Pinjaman	No. dan Tanggal Surat Perjanjian Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Penarikan	Pembayaran Pokok	Pembayaran Non Pokok	Tunggakan Pokok	Tunggakan Non Pokok	Total Tunggakan	Outstanding Pinjaman	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.											
2.											
3.											
4.											

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

